

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Causa prima terjadinya negara menurut pendapat ini, adalah adanya sekelompok manusia yang disebut bangsa yang berkesadaran untuk mendirikan suatu organisasi. Pendirian organisasi tersebut dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Dengan demikian, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.

Berdasarkan teori kenegaraan di atas, dapat diketahui bahwa secara umum (*universal*) fungsi negara adalah mewujudkan kepentingan masyarakat atau yang lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Menurut Muchsan, selain fungsi yang bersifat *universal* di atas, negara juga memiliki beberapa fungsi lain yakni fungsi reguler dan fungsi pembangunan. Fungsi reguler itu sendiri meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administratif.

Fungsi politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah Negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai

fungsi Negara yang klasik (*the classical function of government*). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (*maintenance of peace and order*) dan pertahanan dan keamanan (*security*). Fungsi yuridis mewajibkan Negara untuk mengatur tata bernegara dan bermasyarakat, agar supaya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum. Fungsi administratif memberi kewajiban kepada Negara untuk menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan Negara.

Sejarah bangsa Indonesia tidak berjalan *linier* dalam pilihannya pengutamaan fungsi negara antara fungsi reguler dengan fungsi pembangunan. Pada suatu masa, bangsa Indonesia harus mengutamakan fungsi pembangunan daripada fungsi regulernya, sebaliknya pada masa yang lain, Indonesia akan mengutamakan fungsi regulernya dibanding dengan fungsi pembangunan, namun sesuai dengan teori dengan kenegaraan, pelaksanaan kedua fungsi tersebut lebih tepat dilaksanakan secara selaras dan seimbang.

Prioritas pilihan kebijakan (*beleid, policy*) sebuah negara berkembang seperti Indonesia diletakkan pada kerangka akselerasi pembangunan. Pilihan tersebut menempatkan Negara sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri sebagaimana ciri dasar dari konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

Konsepsi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) ini memberi pembenaran maksimalisasi peran Negara dengan argumen untuk keberhasilan realisasi ide mensejahterakan masyarakat (*burger*), walaupun ukuran kualitatif pengertian kesejahteraan itu sendiri masih terus diperdebatkan. Tujuan utama dari negara berkembang ini adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata

Pada masa krisis moneter melanda Indonesia, yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997, yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang menurun tajam serta resesi global, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi sebuah keniscayaan. Di satu sisi, Negara akan disibukkan menjalankan fungsinya yang reguler untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional. Pada sisi lain, masyarakat juga mencari pekerjaan alternatif untuk menopang kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Teori lingkaran kemiskinan yang mencoba menjelaskan mengapa manusia bisa menjadi miskin, kemiskinan merupakan ketiadaan akses individu terhadap sumber daya. Secara stratifikasi sosial, penduduk miskin akan menempati strata paling rendah pada segala bidang mulai dari pendapatan, kesempatan mendapatkan pekerjaan dan pendidikan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, sektor informal di wilayah perkotaan Indonesia kembali menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Menurut para ahli,

meningkatnya sektor informal mempunyai kaitan dengan menurunnya sektor modern (industri) dalam menyerap pertambahan angkatan kerja baru dikota¹.

Menurut buku “*Urbanization Processes In The Third World*” karya Terry. G. McGee bahwa di Negara berkembang seperti Indonesia, migrasi lebih didorong oleh kemiskinan daripada gemerlapnya kota. Besarnya arus migrasi desa/kota akan menimbulkan dampak besar pada daya dukung lingkungan dengan gejala munculnya pemukiman liar (*squatter settlement*) dan pengangguran yang akan mempertajam persaingan untuk memperebutkan lapangan pekerjaan dan pemukiman. Para pendatang dari desa sebagian besar tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang dibutuhkan sektor modern, sehingga mereka harus menjalani kehidupan marginal selama bermukim diperkotaan. Itu pula sebabnya di beberapa sudut kota sering ditemukan orang hidup menggelandang, hidup di emper toko, kios pasar atau dikolong jembatan. Berusaha di sektor ekonomi informal merupakan jalan lain untuk bertahan hidup. Dampak gejala urbanisasi semacam inilah kemudian mulai muncul berbagai jenis dan tingkatan usaha di sektor ekonomi informal, mulai dari pengemis jalanan, pengamen, pemungut barang bekas, serta pelacur jalanan, hingga pedagang kaki lima dari berbagai jenis usaha².

Lapangan kerja informal pada saat ini menjadi pilihan, salah satunya menjadi pedagang kaki lima (PKL). Tumbuhnya sektor informal dikota-kota

¹ Suyanto, B, Dkk., *Menata PKL dan Bangunan Liar*, Surabaya, 2003; Pemerintah Kota Surabaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.

² Sunarto, HS., *Harian Pagi Kompas, Penduduk Dalam Dinamika Migrasi*, September 2004.

besar di Indonesia tidak dapat dilihat secara parsial dari sudut pandang perkotaan saja, akan tetapi harus dilihat dari latar belakang sejarah arus migrasi desa-kota yang sejak dekade 1970, 1980 hingga sepuluh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan gambaran itu masalah sektor informal diperkotaan Indonesia harus dilihat dari kerangka makro.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang. Munculnya pedagang kaki lima (PKL) ini dikarenakan naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Pedagang kaki lima mencoba mencari rejeki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dengan memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan fasilitas umum.

Fenomena maraknya pedagang kaki lima juga dialami wilayah perkotaan Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki wilayah strategis bagi pertumbuhan kelompok pekerja informal, terlebih didukung dengan banyaknya Universitas yang berada di daerah perbatasan dengan Kota Yogyakarta. Meningkatnya

keberadaan pedagang kaki lima membutuhkan penanganan yang baik agar tidak menimbulkan kerugian pada kelompok masyarakat yang lain terutama pengguna jalan. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pedagang kaki lima (PKL) sebagai individu warga masyarakat perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi sektor informal.
2. Dalam perkembangannya keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketenteraman masyarakat.

Pada umumnya setiap pedagang kaki lima tidak dilarang untuk berjualan ditempat umum apabila mempunyai izin yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Kenyataannya seringkali para pedagang kaki lima tidak mempunyai izin atau telah mempunyai izin namun izin tersebut sudah tidak berlaku lagi. Peraturan yang telah dilanggar oleh pedagang kaki lima tersebut, membuat aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP) melakukan penertiban terhadap pelaku tindak pidana ringan ini. Tindak pidana ringan adalah suatu delik yang hanya diancam dengan pidana ringan secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini adalah delik-delik yang dahulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan dibawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut perhatian, bobotnya dibawah 1 (satu) tahun penjara³.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149 ayat (1) Tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut antara lain : membangun tempat usaha yang

³ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm 82.

bersifat permanen; menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan di sekitarnya; melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menggunakan badan jalan untuk tempat usaha. Pelanggaran-pelanggaran ini yang membuat para penegak hukum seperti satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) bersikap keras kepada pedagang kaki lima sebagai pelaku tindak pidana ringan.

Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah di Indonesia telah mengakibatkan Indonesia mendapat julukan Negara yang mempunyai resiko paling tinggi yang telah mengakibatkan hilangnya daya tarik bagi Negara lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan investasi di dalam negeri dapat beralih ke luar negeri mencari Negara dengan resiko yang rendah. Hilangnya investasi yang sangat dibutuhkan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada pengangguran, rendahnya pendapatan, serta mendorong tindakan kriminal.

Berdasarkan pengertian Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, maka tugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) hanya sebatas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. Ketentuan Yuridis

menunjukkan bahwa posisi Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dan dominan dalam proses penegakan hukum atas peraturan daerah ataupun keputusan daerah.

Masalah yang terjadi saat ini, muncul kesan bahwa keberadaan satuan polisi pamong praja tidak sesuai dengan paradigam pemerintahan. Praktek yang terjadi dilapangan masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertindak dengan menggunakan kekerasan dan diluar batas.

Tindakan kekerasan dari satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) itu dikarenakan sikap dari pedagang kaki lima sendiri sebagai pelaku tindak pidana ringan terlalu mengabaikan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Menurut Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di Jakarta, Dedi Ali Ahmad mengatakan, pada kasus pengusuran Satuan Polisi Pamong Praja menduduki peringkat pertama dalam hal pelanggaran seperti kekerasan fisik dan non fisik. Berdasarkan data yang dimiliki, dari 70 kasus pengusuran seperti pengusuran pedagang kaki lima, pemukiman liar, dan pasar sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja⁴. Berdasarkan jumlah kasus pengusuran yang terjadi tindakan kekerasan dan pemaksaan banyak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴ <http://www.okezone.com/seputar-Indonesia-pagi>, *Satpol PP Terbanyak Melanggar HAM*, 11 Maret 2010.

Satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penertiban terhadap pelaku tindak pidana ringan harus mempunyai wewenang-wewenang yang lebih terbuka agar pedagang kaki lima sebagai pelaku tindak pidana ringan lebih merasa diperlakukan secara adil. Dengan demikian, perlu dikaji kembali mengenai keberadaan satuan polisi pamong praja. Bertolak dari uraian diatas, penulis mengambil judul penelitian : **Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan hukum diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.
- b. Apa saja kendala yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan wewenang satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki lima.
- b. Untuk memperoleh data tentang kendala apa saja yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian hukum ini adalah :

- a. Bagi Penulis :
Untuk menambah pengetahuan peneliti, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.
- b. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja:

Memberikan suatu informasi kepada satuan polisi Pamong praja tentang pelaksanaan wewenang satuan polisi pamong praja terkait penertiban terhadap pedagang kaki lima.

c. Bagi Masyarakat :

Memberikan wacana serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pelaksanaan wewenang satuan polisi pamong praja terhadap dalam melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki lima dan juga mengetahui kendala yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul **“Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima”** ini merupakan hasil karya asli penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, hasil penelitian hukum ini bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika ternyata ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum yang sama dengan penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari tulisan hukum yang sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah (Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja).
2. Penertiban adalah tindakan untuk melakukan suatu upaya penataan, mengatur dan membuat lebih sistematis suatu keadaan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5 ayat (4) dalam hal penertiban Satuan Polisi sebagai perangkat pemerintah daerah menyelenggarakan ketentraman dan memelihara dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
3. Pelanggaran adalah suatu perihal melanggar. Pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ringan. Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima, Lokasi PKL dibongkar apabila pedagang kaki lima melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 14 Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) dengan memerlukan data-data lain sebagai penunjang data utama, yang meliputi wawancara dengan narasumber dari instansi pemerintah yang berwenang dan yang berkaitan dengan tema pokok penelitian dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang akan dipakai berupa norma hukum positif peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah

berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, jurnal, website, pendapat hukum, serta bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan atau dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang bersangkutan.

b. Wawancara dengan Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah Bapak I. Sunarto, SH., M. Pd. selaku Kepala Sie Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sleman.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum/skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang akan dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang kemudian disusun secara sistematis. Analisa secara kualitatif ini bertujuan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan metode deduktif. Metode deduktif yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah metode pengumpulan data yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum yang berjudul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima ini terdiri dari tiga bab, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

Bab II PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok penulisan hukum, yaitu Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kendalanya. Sub Bab bagian A akan membahas Tinjauan Umum Mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Umum Satuan Polisi Pamong Praja, serta Wewenang, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Sub Bab B akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima,

Pengertian Umum Tindak Pidana Ringan, dan Pengertian Umum Pedagang Kaki Lima. Sub Bab C akan membahas Pelaksanaan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima. Sub Bab D akan membahas Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima sebagai Pelaku Tindak Pidana Ringan.

Bab III PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan dan Saran yang dilengkapi Daftar Pustaka, beserta Lampiran-lampiran sebagai Pelengkap.